



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONNI ANGGI LESMANA AIS DONAT AIS CEONG Bin Alm SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT/RW 013/006 Desa Cangkingan
Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penangkapan, sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 29 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 10. ALEX ZULKARNAEN, SH. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 203/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 380 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Alias DONAT Alias CEONG Bin (Alm) SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Alias DONAT Alias CEONG Bin (Alm) SUWARNO** tersebut dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun**. dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jayalaksana, 01 April 2020 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening BCA 3020628595, atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban **SELF DWI PUJI**.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Alias DONAT Alias CEONG Bin (Alm) SUWARNO**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI yang berada di Blok Lungmalang Wetan Rt. 029 Rw. 006 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi korban SELFIE DWI PUJI memiliki keinginan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX 150 ABS warna merah Doff secara kredit, sehingga kemudian dirinya meminta bantuan kepada saksi INTAN INDASARI agar proses kredit sepeda motor tersebut bisa mudah dan cepat, lalu saksi INTAN INDASARI yang sebelumnya telah mengenal terdakwa dan pernah membantu dirinya dalam hal tersebut, lalu saksi INTAN INDASARI menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa membantu proses pengajuan kredit sepeda motor saksi korban SELFIE DWI PUJI tersebut, terdakwa pun langsung menyanggupinya dan keduanya janji bertemu di rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa bersama saksi INTAN INDASARI mengunjungi rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI yang berada di Blok Lungmalang Wetan Rt. 029 Rw. 006 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan tujuan untuk membicarakan masalah pengajuan kredit sepeda motor yang hendak dipesan oleh saksi korban SELFIE DWI PUJI, setibanya di rumah yang dituju terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban SELFIE DWI PUJI yang didampingi oleh saksi TURINIH (ibu kandungnya) dan saksi DINI HARYANI (kakak kandungnya), saat itu saksi korban SELFIE DWI PUJI yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi INTAN INDASARI kemudian langsung meminta bantuan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin membeli sepeda motor jenis Honda PCX 150 ABS warna merah Doff secara kredit, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban SELFIE DWI PUJI harus menyerahkan uang muka (DP) diatas 25 % dan terdakwa menjanjikan setelah pembayaran uang muka tersebut, dirinya langsung mengajukan kredit serta menyetorkan uang muka tersebut kepada pihak Dealer dan sepeda motor yang dipesan akan datang dalam waktu 3 minggu hingga 1 bulan, mendengar penjelasan tersebut saksi korban SELFIE DWI PUJI menjadi percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang muka (DP) kepada terdakwa hingga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib saksi korban SELFIE DWI PUJI tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil PO milik orang lain sehingga saksi korban SELFIE DWI PUJI akan lebih cepat mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu dirinya membuat kwitansi penyerahan uang muka sepeda motor tersebut atas nama TURINIH dan ditandatangani oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa beralasan bahwa saksi korban SELFIE DWI PUJI belum cukup umur serta belum memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga belum bisa mengajukan proses kredit sepeda motor atas nama sendiri, hal tersebut membuat saksi korban SELFIE DWI PUJI percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa untuk mengurus proses kredit atas sepeda motor yang diinginkannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban SELFIE DWI PUJI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sisa uang muka (DP) akan dibayar setelah sepeda motor datang, namun terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut akan menghambat proses kredit dan uang tersebut harus segera ditransfer saat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, mendengar hal tersebut saksi korban SELFIE DWI PUJI percaya lalu meminta nomor rekening terdakwa untuk mentransfer sisa uang muka (DP) tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.20 Wib saksi korban SELFIE DWI PUJI langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 3020628595 atas nama terdakwa;

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi korban SELFIE DWI PUJI berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya antara lain :
 1. Untuk menebus gadai sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Untuk biaya service sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk dipinjamkan kepada Sdr. IBNU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. Untuk membayar Surveyor Mandiri Auto Finance sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 5. Untuk biaya angsuran Sdr. IBNU sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
 6. Untuk membeli celana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;Sisanya dipakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari hingga uang tersebut habis.
- Bahwa semua perkataan terdakwa kepada saksi korban SELFIE DWI PUJI tersebut adalah bohong, karena uang milik saksi korban SELFIE DWI PUJI sepenuhnya tidak diajukan untuk proses pengajuan kredit sepeda motor melainkan seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa pernah menjadi karyawan pada PT. Jayamandiri Gemasejati JG Motor Group Jatibarang, namun dirinya diberhentikan sejak tanggal 30 September 2019 atau sebelum saksi korban SELFIE DWI PUJI meminta bantuan dalam proses pengajuan kredit sepeda motor tersebut (surat keterangan terlampir);
- Bahwa ketika waktu yang dijanjikan terdakwa telah datang namun sepeda motor yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban SELFIE DWI PUJI maupun keluarganya, sehingga hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi NANI TURAYANI yang kemudian menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI, lalu pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SELF I DWI PUJI dan kemudian saksi NANI TURYANI langsung menanyakan perihal uang milik saksi korban SELF I DWI PUJI tersebut, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa dirinya telah berbohong dan tidak membantu mengurus proses pengajuan kredit sepeda motor tersebut melainkan uang tersebut seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, hingga kemudian saksi korban SELF I DWI PUJI melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Kedokanbunder untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SELF I DWI PUJI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Alias DONAT Alias CEONG Bin (AIm) SUWARNO**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban SELF I DWI PUJI yang berada di Blok Lungmalang Wetan Rt. 029 Rw. 006 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :-

- Bahwa awal mulanya saksi korban SELF I DWI PUJI memiliki keinginan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX 150 ABS warna merah Doff secara kredit, sehingga kemudian dirinya meminta bantuan kepada saksi INTAN INDASARI agar proses kredit sepeda motor tersebut bisa mudah dan cepat, lalu saksi INTAN INDASARI yang sebelumnya telah mengenal terdakwa dan pernah membantu dirinya dalam hal tersebut, lalu saksi INTAN INDASARI menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa membantu proses pengajuan kredit sepeda motor saksi korban SELF I DWI PUJI tersebut, terdakwa pun langsung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan keduanya janji bertemu di rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa bersama saksi INTAN INDASARI mengunjungi rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI yang berada di Blok Lungmalang Wetan Rt. 029 Rw. 006 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk membicarakan masalah pengajuan kredit sepeda motor yang hendak dipesan oleh saksi korban SELFIE DWI PUJI, setibanya di rumah yang dituju terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban SELFIE DWI PUJI yang didampingi oleh saksi TURINIH (ibu kandungnya) dan saksi DINI HARYANI (kakak kandungnya), saat itu saksi korban SELFIE DWI PUJI yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi INTAN INDASARI kemudian langsung meminta bantuan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin membeli sepeda motor jenis Honda PCX 150 ABS warna merah Doff secara kredit, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban SELFIE DWI PUJI harus menyerahkan uang muka (DP) diatas 25 % dan terdakwa menjanjikan setelah pembayaran uang muka tersebut, dirinya langsung mengajukan kredit serta menyetorkan uang muka tersebut kepada pihak Dealer dan sepeda motor yang dipesan akan datang dalam waktu 3 minggu hingga 1 bulan, mendengar penjelasan tersebut saksi korban SELFIE DWI PUJI menjadi percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang muka (DP) kepada terdakwa hingga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib saksi korban SELFIE DWI PUJI tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil PO milik orang lain sehingga saksi korban SELFIE DWI PUJI akan lebih cepat mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu dirinya membuat kwitansi penyerahan uang muka sepeda motor tersebut atas nama TURINIH dan ditandatangani oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa beralasan bahwa saksi korban SELFIE DWI PUJI belum cukup umur serta belum memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga belum bisa mengajukan proses kredit sepeda motor atas nama sendiri, hal tersebut membuat saksi korban SELFIE DWI PUJI percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus proses kredit atas sepeda motor yang diinginkannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban SELFIE DWI PUJI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sisa uang muka (DP) akan dibayar setelah sepeda motor datang, namun terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut akan menghambat proses kredit dan uang tersebut harus segera ditransfer saat itu juga, mendengar hal tersebut saksi korban SELFIE DWI PUJI percaya lalu meminta nomor rekening terdakwa untuk mentransfer sisa uang muka (DP) tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.20 Wib saksi korban SELFIE DWI PUJI langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 3020628595 atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi korban SELFIE DWI PUJI berada dalam penguasaan terdakwa, lalu terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya antara lain :
 1. Untuk menebus gadai sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Untuk biaya service sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk dipinjamkan kepada Sdr. IBNU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. Untuk membayar Surveyor Mandiri Auto Finance sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 5. Untuk biaya angsuran Sdr. IBNU sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
 6. Untuk membeli celana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;Sisanya dipakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari hingga uang tersebut habis.
- Bahwa semua perkataan terdakwa kepada saksi korban SELFIE DWI PUJI tersebut adalah bohong, karena uang milik saksi korban SELFIE DWI PUJI sepenuhnya tidak diajukan untuk proses pengajuan kredit sepeda motor melainkan seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa pernah menjadi karyawan pada PT. Jayamandiri Gemasejati JG Motor Group Jatibarang, namun dirinya diberhentikan sejak tanggal 30 September 2019 atau sebelum saksi korban SELFIE DWI PUJI meminta

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dalam proses pengajuan kredit sepeda motor tersebut (surat keterangan terlampir);

- Bahwa ketika waktu yang dijanjikan terdakwa telah datang namun sepeda motor yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban SELFIE DWI PUJI maupun keluarganya, sehingga hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi NANI TURAYANI yang kemudian menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI, lalu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SELFIE DWI PUJI dan kemudian saksi NANI TURAYANI langsung menanyakan perihal uang milik saksi korban SELFIE DWI PUJI tersebut, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa dirinya telah berbohong dan tidak membantu mengurus proses pengajuan kredit sepeda motor tersebut melainkan uang tersebut seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, hingga kemudian saksi korban SELFIE DWI PUJI melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Kedokanbunder untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SELFIE DWI PUJI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SELFIE DWI PUJI Binti (Alm) NASRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Selfie Dwi Puji telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah saksi Selfie Dwi Puji yang beralamat di Blok Lungmalang Wetan, Rt/Rw. 029/006, Desa. Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi Selfie Dwi Puji menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff namun sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji;

- Bahwa awalnya saksi berniat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff lalu saksi mencari informasi dan saksi bertanya kepada saksi Intan Indasari, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 23.45 wib saksi Intan Indasari bersama dengan Terdakwa dating kerumah saksi, pada saat dirumah saksi tersebut Terdakwa menjelaskan untuk pemesanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff harus melalui indent terlebih dahulu dan paling cepat tiga minggu dan paling lama 1 (satu) bulan baru dapat sepeda motor tersebut, serta besaran uang muka (DP) yang harus dibayarkan diatas 25% dan setelah mendengarkan penjelasan dari Terdakwa tersebut lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff dan Terdakwa membuat kwitansi tertanggal 01 April 2020 atas nama sdr. Turini yang menurut penjelasan Terdakwa karena saksi belum cukup umur untuk mengajukan kredit dan belum memiliki KTP ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 14.00 wib saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menambahkan uang muka untuk pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta agar uang tersebut di transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa dan sekira jam 18.20 wib saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu saksi menunggu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi dan Terdakwa mengatakan sekarang baru urutan kedua sedangkan sepeda motor pesanan saksi masuk urutan ketiga sehingga akhir bulan April 2020 saksi dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan sepeda motor pesanan saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira jam 14.00 wib saksi Nani Turyani datang kerumah saksi, yang kemudian sdri. Turini menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Nani Turyani dan saksi Nani Turyani mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa pernah menipu orang lain lalu saksi Nani Turyani menghubungi Terdakwa dan sekira jam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi, setelah ditanya mengenai sejumlah uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sebagai tanda jadi / uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff tersebut Terdakwa mengatakan telah terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kedokanbunder;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff milik saksi tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi INTAN INDASARI Binti DASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Selfi Dwi Puji telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, sekira pukul 00.30 wib bertempat dirumah saksi Selfi Dwi Puji yang beralamat di Blok Lungmalang Wetan, Rt/Rw. 029/006, Desa. Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff namun sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji;
- Bahwa awalnya saksi Selfi Dwi Puji berniat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff dan menghubungi saksi yang kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu saksi Selfi Dwi Puji yang mau membeli sepeda motor, dan Terdakwa menjawab bisa membantu untuk saksi Selfi Dwi Puji membeli sepeda motor dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menemui saksi di Gang Bata, Desa Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu dan sekira pukul 23.45 wib saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah saksi Selfi Dwi Puji dan dirumah saksi Selfi Dwi Puji lalu Terdakwa bersama dengan saksi Selfi Dwi Puji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan keinginan saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff setelah itu saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 18.20 saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menambahkan uang muka atau tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff pesanan saksi Selfi Dwi Puji tersebut akan diserahkan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan atau akhir bulan April 2020;
- Bahwa setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff pesanan saksi Selfi Dwi Puji tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji dengan alasan sepeda motor pesanan saksi Selfi Dwi Puji masuk urutan nomor 3 (tiga) dan saksi Selfi Dwi Puji akan menerima sepeda motor tersebut pada akhir bulan April 2020;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira jam 14.00 wib saksi Nani Turyani datang kerumah saksi Selfi Dwi Puji, yang kemudian sdri. Turinih menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Nani Turyani dan saksi Nani Turyani mengatakan kepada saksi Selfi Dwi Puji bahwa Terdakwa pernah menipu orang lain lalu saksi Nani Turyani menghubungi Terdakwa dan sekira jam 16.30 wib Terdakwa dating kerumah saksi Selfi Dwi Puji, setelah ditanya mengenai sejumlah uang yang telah saksi Selfi Dwi Puji berikan kepada Terdakwa sebagai tanda jadi / uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff tersebut Terdakwa mengatakan telah terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang selanjutnya saksi Selfi Dwi Puji melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kedokanbunder;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Selfi Dwi Puji mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff milik saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selfi Dwi Puji tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Selfi Dwi Puji;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Selfi Dwi Puji tidak pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NANI TURYANI Bin (Alm) KARTAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Selfi Dwi Puji telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, sekira pukul 00.30 wib bertempat dirumah saksi Selfi Dwi Puji yang beralamat di Blok Lungmalang Wetan, Rt/Rw. 029/006, Desa. Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff namun sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi main kerumah saksi Selfi Dwi Puji yang kemudian sdri. Turini menceritakan kepada saksi yang mengatakan saksi Selfi Dwi Puji telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff melalui Terdakwa dan saksi Selfi Dwi Puji telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembayaran pembelian sepeda motor tersebut, namun sepeda motor pesanan tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji oleh Terdakwa dan saksi Selfi Dwi Puji juga menunjukan foto Terdakwa kepada saksi, yang selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa datang kerumah saksi Selfi Dwi Puji;
- Bahwa sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Selfi Dwi Puji lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang muka pembelian sepeda motor yang telah diserahkan oleh saksi Selfi Dwi Puji kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab uang muka untuk pembelian sepeda motor saksi Selfi Dwi Puji telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa, yang selanjutnya saksi Selfi Dwi Puji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kedokanbunder;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Selfi Dwi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff milik saksi Selfi Dwi Puji tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Selfi Dwi Puji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Selfi Dwi Puji pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah saksi Selfi Dwi Puji yang beralamat di Blok Lungmalang Wetan, Rt/Rw. 029/006, Desa. Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Selfi Dwi Puji sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 18.20 wib sebagai tanda jadi atau uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff;
- Bahwa awalnya saksi Intan Indasari menghubungi Terdakwa dengan mengatakan saksi Selfi Dwi Puji hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 23.45 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Selfi Dwi Puji yang beralamat di Blok Lungmalang Wetan, Rt/Rw. 029/006, Desa. Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu dan saksi Selfi Dwi Puji mengatakan kepada Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Selfi Dwi Puji harus indent terlebih dahulu paling lama satu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan serta uang muka sebesar 25%, yang selanjutnya saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff dan Terdakwa menyerahkan kwitansi An. Sdri. Turini karena saksi Selfi Dwi Puji belum cukup umur dan belum memiliki KTP dan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi Selfi Dwi Puji menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menambah uang muka lalu Terdakwa mengatakan agar di transfer ke rekening milik Terdakwa dan pada jam 18.30 wib saksi Selfi Dwi Puji mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff kepada saksi Selfi Dwi Puji;
- Bahwa uang muka pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff yang saksi Selfi Dwi Puji setorkan kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa setorkan kantor dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff milik saksi Selfi Dwi Puji sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Selfi Dwi Puji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jayalaksana, 01 April 2020 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening BCA 3020628595, atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Selfi Dwi Puji berniat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff lalu saksi saksi Selfi Dwi Puji mencari informasi dengan menghubungi saksi Intan Indasari dan saksi saksi Intan Indasari menghubungi Terdakwa, menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, dan Terdakwa menjawab bisa membantu saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menemui saksi Intan Indasari di Gang Bata, Desa Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu yang selanjutnya sekira pukul 23.45 wib saksi Intan Indasari bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah saksi Selfi Dwi Puji dan dirumah saksi Selfi Dwi Puji lalu Terdakwa bersama dengan saksi Selfi Dwi Puji membicarakan keinginan saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff setelah itu saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang Terdakwa serahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji dan Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff pesanan saksi Selfi Dwi Puji tersebut akan diserahkan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan atau akhir bulan April 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 18.20 saksi Selfi Dwi Puji kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menambahkan uang muka atau tanda jadi yang telah saksi Selfi Dwi Puji serahkan sebelumnya kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff pesanan saksi Selfi Dwi Puji melalui Terdkawa tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji dengan alasan sepeda motor pesanan saksi Selfi Dwi Puji masuk urutan nomor 3 (tiga) dan saksi Selfi Dwi Puji akan menerima sepeda motor tersebut pada akhir bulan April 2020;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira jam 14.00 wib saksi Nani Turyani datang kerumah saksi Selfi Dwi Puji, yang kemudian sdri. Turinih menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Nani Turyani lalu saksi Nani Turyani menghubungi Terdakwa dan sekira jam 16.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi Selfi Dwi Puji, setelah ditanya mengenai sejumlah uang yang telah saksi Selfi Dwi Puji berikan kepada Terdakwa sebagai tanda jadi / uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff tersebut Terdakwa mengatakan telah terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfi Dwi Puji melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kedokanbunder;

- Bahwa uang muka pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff yang saksi Selfi Dwi Puji setorkan kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa setorkan kantor dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Selfi Dwi Puji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Selfi Dwi Puji mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Als DONAT Als CEONG Bin (Alm) SUWARNO** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “**Keadaan Palsu**” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tipu muslihat"** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **"Rangkaian kata-kata bohong"** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur **"membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada awalnya saksi Selfi Dwi Puji berniat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff lalu saksi saksi Selfi Dwi Puji mencari informasi dengan menghubungi saksi Intan Indasari dan saksi Intan Indasari menghubungi Terdakwa, menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli sepeda motor, dan Terdakwa menjawab bisa membantu saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli sepeda motor yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menemui saksi saksi Intan Indasari di Gang Bata, Desa Jayalaksana, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu lalu sekira pukul 23.45 wib saksi Intan Indasari bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah saksi Selfi Dwi Puji dan dirumah saksi Selfi Dwi Puji, Terdakwa bersama dengan saksi Selfi Dwi Puji membicarakan keinginan saksi Selfi Dwi Puji untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff setelah itu saksi Selfi Dwi Puji menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang Terdakwa serahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji dan Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff pesanan saksi Selfi Dwi Puji tersebut akan diserahkan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan atau akhir bulan April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 18.20 saksi Selfi Dwi Puji kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menambahkan uang muka atau tanda jadi yang telah saksi Selfi Dwi Puji serahkan sebelumnya kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa dan setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff yang saksi Selfi Dwi Puji beli melalui Terdkawa tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji dengan alasan sepeda motor pesanan saksi Selfi Dwi Puji masih masuk urutan nomor 3 (tiga) dan saksi Selfi Dwi Puji akan menerima sepeda motor tersebut pada akhir bulan April 2020, yang selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 sekira jam 14.00 wib saksi Nani Turyani datang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Selfi Dwi Puji dan sdri. Turinih menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Nani Turyani lalu saksi Nani Turyani menghubungi Terdakwa dan sekira jam 16.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi Selfi Dwi Puji, setelah ditanya mengenai sejumlah uang yang telah saksi Selfi Dwi Puji serahkan kepada Terdakwa sebagai tanda jadi / uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff tersebut Terdakwa mengatakan telah terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak pernah diserahkan kepada kantor/delaer motor, yang selanjutnya saksi Selfi Dwi Puji melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kedokanbunder;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Selfi Dwi Puji 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff akan diserahkan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan atau akhir bulan April 2020, sehingga saksi Selfi Dwi Puji percaya dengan perkataan janji Terdakwa dan menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) namun hingga 3 (tiga) bulan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 150 ABS Warna Merah Doff tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Selfi Dwi Puji dengan alasan sepeda motor pesanan saksi Selfi Dwi Puji masih masuk urutan nomor 3 (tiga) dan saksi Selfi Dwi Puji akan menerima sepeda motor tersebut pada akhir bulan April 2020, berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor/ dealer motor namun telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Selfi Dwi Puji, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Selfi Dwi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm



maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Selfi Dwi Puji mengalami kerugian sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jayalaksana, 01 April 2020 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening BCA 3020628595, atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Selfi Dwi Puji, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Selfi Dwi Puji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Als DONAT Als COENG Bin (Alm) SUWARNO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONNI ANGGI LESMANA Als DONAT Als COENG Bin (Alm) SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Jayalaksana, 01 April 2020 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening BCA 3020628595, atas nama terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban SELF DWI PUJI;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Baedowi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, S.H.